BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5), Pasal 54, Pasal 73 ayat (5), Pasal 84, Pasal 87 ayat (7), Pasal 90 ayat (6), Pasal 100 ayat (3), Pasal 102 ayat (4), Pasal 104 ayat (7), dan Pasal 105 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 110 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun 2018, dan Pasal 31 ayat (5), Pasal 59 ayat (5), Pasal 94 ayat (3), Pasal 96 ayat (3) dan Pasal 98 (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024, Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 225);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
6. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.

7. Bidang Terkait adalah Kepala Bidang yang melaksanakan tugas pengelolaan Pajak pada Bapenda.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan.

13. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
16. Surat Pengukuhan adalah Surat yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagai dasar untuk melakukan pemungutan pajak.
17. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
18. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
19. Reklame Papan/Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, seng, *tinplate*, *calibre*, *vinyl*, aluminium, *fiberglass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, halaman, dan di atas bangunan baik disinari maupun tidak bersinar.

20. Reklame Neon Box adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan pada kotak/box rangka besi, alumunium atau sejenisnya dengan tertutup menggunakan bahan plastik, *fiberglass*, dicat atau bahan jadi dari jenis *vinyl*/plastik tebal atau sejenisnya, serta diberi penerangan lampu pada bagian dalam kotak/box yang pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
21. Reklame Neon Sign adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan dari bahan lampu neon sign (lampu neon kecil berwarna) yang dipasang pada papan/board dengan rangka dan plat besi, alumunium dicat serta pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
22. Reklame Baliho adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar/lukisan dan/atau tulisan yang terdiri dari bahan kain, plastik disablon, papan, triplek, *fiberglass*, dan bahan lainnya yang sejenis untuk kegiatan tertentu dengan perletakan/penempatannya menggunakan rangka/board besi, alumunium di las/rivet/bout atau kayu/bambu diikat kawat atau tali dan bersifat tidak permanen.
23. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik atau bahan lainnya yang sejenis termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, suncreen, banner, giant banner dan standing banner, yang dipasang dengan cara digantungkan horizontal/vertikal dengan

menggunakan tali pengikat dan/atau memakai tiang besi/bambu.

24. Reklame Melekat/Poster/Stiker adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan berbentuk lembaran lepas di sablon atau dicetak/*offset*, dengan cara disebarkan, ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda.
25. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
26. Reklame Berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan.
27. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
28. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan cara disebarkan atau dipasang pada suatu alat/benda yang diletakkan di atas permukaan air.
29. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
30. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
31. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR, adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.

32. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah Ukuran Nilai yang ditetapkan pada titik pemasangan Reklame yang ditentukan oleh faktor lokasi, kelas jalan dan sudut pandang Reklame.
33. Nilai Jual Objek Pajak Reklame disingkat NJOPR adalah jumlah nilai perolehan harga/ biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan
34. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
35. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota atau antar ibukota kabupaten / kota, dan jalan strategis provinsi.
36. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam system jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam system jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
37. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
38. Nama Pengenal Usaha atau Profesi adalah nama badan/perusahaan/usaha atau nama profesi termasuk logo,simbol atau identitas yag

diselenggarakan di tempat kedudukan dan/atau lokasi.

39. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo, dan warna pendukung yang terdapat dalam bidang reklame.
40. Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan subjek Reklame.
41. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
42. Kode Bayar adalah kode unik yang dikeluarkan oleh Sistem Informasi dalam hal pembayaran Pajak Daerah yang digunakan WP untuk melakukan pembayaran di Bank/Non-Bank Penerima.
43. Formulir pendaftaran WP adalah surat yang digunakan WP untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya kepada Bapenda.
44. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas WP, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa.
45. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah atau Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan/atau kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Daerah.
46. Pemeriksaan Ulang adalah Double Pemeriksaan yang dilakukan terhadap WP yang dilakukan terhadap WP yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang sama.

47. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
48. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah/Kas Bapenda melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
49. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
50. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
51. Sanksi Administratif adalah tanggungan atau pembebanan di luar pokok pajak terutang sebagai akibat pelanggaran administrasi perpajakan berupa bunga, kenaikan, dan/atau denda.
52. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar kuasanya melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur paksa memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
53. Surat Teguran adalah Surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan WP untuk melunasi utang pajaknya.
54. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak Daerah kepada kuasanya tanpa menunggu

tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak, dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.

55. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
56. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
57. Penyitaan adalah tindakan Juru Sita Pajak Daerah untuk menguasai barang kuasanya guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan.
58. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diajukan oleh WP.
59. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh WP atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
60. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh WP.
61. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
62. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,

kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

63. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan WP dan menegakkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
64. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
65. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disebut SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan.
66. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan.
67. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak

terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi.

68. Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor adalah surat panggilan yang disampaikan kepada WP untuk menghadiri Pemeriksaan Kantor dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
69. Rencana Pemeriksaan (*Audit Plan*) adalah rencana kerja pemeriksaan yang disusun oleh Supervisor berdasarkan identifikasi masalah atas data WP yang telah ditelaah dan mendapat persetujuan dari Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk.
70. Program Pemeriksaan (*Audit Program*) adalah program pemeriksaan yang disusun oleh Supervisor dengan dibantu oleh Ketua Tim Pemeriksa berdasarkan Rencana Pemeriksaan (Audit Plan) yang memuat sekurang-kurangnya Metode Pemeriksaan, Teknik Pemeriksaan dan Pro sedur Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa dan buku, catatan dan dokumen yang diperlukan.
71. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisikan tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
72. Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir yang selanjutnya disebut LHP Sumir adalah laporan tentang penghentian Pemeriksaan tanpa adanya usulan penerbitan surat ketetapan pajak.
73. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang

perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

74. Analisis Risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan WP yang berisiko menimbulkan hilangnya potensi penerimaan pajak.
75. Sistem Informasi adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data Pajak Daerah dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendataan dan pendaftaran), pemberian NPWPD, perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran, pembayaran pajak, pemantauan penerimaan, pelaksanaan penagihan, sampai Pelayanan Pajak Daerah maupun secara elektronik.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan dalam melakukan pendataan, pemungutan, pembayaran, penyetoran dan Penagihan Pajak yang telah diserahkan kewenangan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
    a. tertatanya proses pengelolaan Pajak Reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    b. terwujudnya transparansi, akuntabel, dan responsibilitas pengelolaan Pajak Daerah;
    c. optimalisasi kinerja pelayanan, dan;
    d. peningkatan pendapatan dari sektor Pajak Reklame.

BAB II

MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 3

(1) Masa Pajak Reklame ditentukan lamanya:
    a. 1 (satu) tahun;

b. 1 (satu) bulan;

c. 2 (dua) minggu; dan

d. 1 (satu) minggu.

(2) Pembayaran pajak dibayar sekaligus dimuka.

(3) Tahun Pajak yaitu jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

(4) Masa pajak dicantumkan pada stiker/stempel yang ditempel pada objek reklame.

(5) Stiker/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat tanggal mulai dan berakhirnya masa pajak.

(6) WP dapat memperpanjang masa Pajak Reklame mingguan ke Bapenda paling lambat 3 (tiga) hari sebelum berakhirnya masa pajak.

(7) WP dapat memperpanjang masa Pajak Reklame bulanan ke Bapenda paling lambat 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya masa pajak.

(8) WP dapat memperpanjang masa Pajak Reklame tahunan ke Bapenda paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa pajak.

BAB III

OBJEK PAJAK REKLAME

Pasal 4

(1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaran Reklame.

(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Reklame Papan/Billboard/ *Videotron/ Megatron*;

b. Reklame Kain;

c. Reklame Melekat/Poster/Stiker;

d. Reklame Selebaran;

e. Reklame Berjalan/termasuk pada kendaraan;

f. Reklame Udara;

g. Reklame Apung;

h. Reklame Film/Slide,

i. Reklame Peragaan.

(3) Dikecualikan dari Objek Pajak Reklame:

a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

c. Nama Pengenal Usaha atau Profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya ditentukan;

d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan

e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersil;

Pasal 5

Pengecualian terhadap Nama Pengenal Usaha atau Profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/ atau di dalam area tempat usaha atau profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan:

a. 1 (satu) Nama Pengenal Usaha atau Profesi yang melekat pada bangunan dan/atau berada dalam tempat usaha atau profesi yang luasnya paling tinggi 50 cm X 50 cm (lima puluh sentimeter kali lima puluh sentimeter) sebanyak 1 (satu) buah dan/atau 1 sisi dikecualikan dari Objek Pajak Reklame;

b. pengecualian terhadap 1 (satu) Nama Pengenal Usaha atau Profesi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diberlakukan jika Nama Pengenal Usaha atau Profesi tersebut disponsori oleh Badan atau merek produk tertentu;

c. jika terdapat 2 (dua) atau lebih nama pengenal usaha yang melekat pada bangunan dan/atau berada dalam

area tempat usaha, maka pengecualian Objek Pajak Reklame hanya terhadap 1 (satu) nama yang dipilih WP; atau

d. jika terdapat 2 (dua) atau lebih nama pengenal profesi yang melekat pada bangunan dan/atau berada dalam area tempat profesi, maka pengecualian Objek Pajak Reklame hanya terhadap 1 (satu) nama pengenal yang sesuai dengan kode etik profesi yakni dengan papan putih dan tulisan hitam.

Pasal 6

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
(2) WP Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, WP Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi WP Reklame.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran WP

Pasal 7

(1) Setiap Penyelenggara Reklame mendaftarkan diri kepada Bapenda dengan menggunakan formulir pendaftaran WP sebelum Reklame dipasang.
(2) Formulir pendaftaran WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh Penyelenggara Reklame atau Penanggung Pajak dengan cara:
    a. mengambil sendiri ke Bapenda;
    b. dikirim oleh petugas Bapenda; atau

c. mengakses dengan sistem daring (*online*) pada situs Bapenda.

(3) Formulir pendaftaran WP diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani/disetujui oleh Penyelenggara Reklame atau Penanggung Pajak dengan persyaratan:

a. untuk Penyelenggara Reklame perorangan melampirkan:
   1. salinan/fotokopi identitas diri Kartu Tanda Penduduk/identitas kependudukan digital;
   2. surat kuasa bermaterai jika pendaftaran diri dikuasakan, berserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa;
   3. email Aktif WP;
   4. nomor Telepon aktif WP;
   5. foto Objek Reklame; dan
   6. mengisi surat pernyataan.

b. untuk Penyelenggara Reklame Badan, melampirkan:
   1. salinan/fotokopi identitas diri Penanggung Pajak/identitas kependudukan digital;
   2. surat kuasa bermaterai cukup jika pendaftaran dikuasakan beserta fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa;
   3. fotokopi Nomor Induk Berusaha;
   4. fotokopi akta pendirian dan perubahannya;
   5. fotokopi NPWP jika sudah memiiki;
   6. email aktif WP;
   7. nomor telepon aktif WP;
   8. foto objek Reklame; dan
   9. mengisi surat pernyataan.

(4) Penandatanganan formulir pendaftaran dikecualikan bagi Penyelenggara Reklame yang mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya secara daring.

(5) Formulir pendaftaran WP sebagimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Terhadap Penyelenggara Reklame yang telah mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD.

(7) Dalam hal Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD secara jabatan.

(8) Setelah menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), Kepala Bapenda menerbitkan SKPD.

(9) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(10) Penyelenggara Reklame melakukan pembayaran Pajak Reklame setelah SKPD diterbitkan oleh Kepala Bapenda.

(11) WP Reklame yang tidak aktif sementara atau tutup, wajib melaporkan kepada Kepala Bapenda dengan mengirimkan surat penutupan usaha.

Pasal 8

(1) Kepala Bapenda dapat membatalkan Surat Pengukuhan WP dan menghapuskan NPWPD dalam hal:

a. WP dan/atau ahli warisnya mengajukan permohonan pembatalan dan penghapusan; atau

b. WP sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai WP sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah;

(2) Pembatalan pengukuhan WP dan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.

(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara hasil pemeriksaan lapangan yang menyatakan WP tidak memenuhi persyaratan subjek pajak dan/atau objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

(4) Dalam hal WP masih memiliki Utang Pajak, maka pembatalan pengukuhan WP dan penghapusan NPWPD tidak dapat diterbitkan oleh Kepala Bapenda.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendataan Objek Pajak

Pasal 9

(1) Kepala Bapenda melakukan pendataan WP dan objek pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek pajak dan/atau WP, termasuk informasi geografis objek pajak untuk keperluan administrasi perpajakan.

(2) Jenis Pendataan meliputi:
   a. Pendataan kantor; dan/atau
   b. Pendataan lapangan

(3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam bentuk laporan hasil Pendataan.

(4) Dalam hal hasil pendataan menemukan WP baru dan/atau objek pajak baru, dilanjutkan dengan proses pendaftaran untuk diterbitkan NPWPD.

(5) Dalam hal hasil pendataan menemukan WP yang telah meninggal dunia sehingga tidak bisa memenuhi kewajiban perpajakannya, dilanjutkan dengan penghapusan NPWPD.

(6) Dalam hal hasil pendataan menemukan objek pajak yang telah hilang sehingga tidak bisa memenuhi kewajiban perpajakannya, dilanjutkan dengan penghapusan NPWPD.

Pasal 10

(1) Pendataan Pajak Reklame merupakan kegiatan untuk memperoleh data berkenaan dengan identifikasi objek pajak, Penanggung Pajak, dan Dasar Pengenaan Pajaknya.
(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Pajak Reklame berkenaan dengan:
    a. Reklame baru;
    b. Perpanjangan Reklame Lama;
    c. Reklame yang dihentikan dan Reklame yang dibongkar; dan
    d. Penerbitan dan pengiriman Surat Pemberitahuan Kewajiban Pajak Reklame kepada Penanggung Pajak sebelum Masa Pajak berakhir.

Pasal 11

(1) Pendataan Kantor dilakukan dengan cara mengolah data objek pajak dan informasi yang terdapat dalam sistem informasi.
(2) Pendataan Kantor bisa dilakukan dengan sistem Referensi Silang data lainnya.
(3) Referensi Silang data lainnya membantu Bapenda dalam memastikan validitas data yang tercatat dalam data administrasi Pajak dan retribusi yang dikelola Badan Pendapatan Daerah.
(4) Referensi silang membantu memastikan data yang disimpan dalam sistem Bapenda konsisten dengan data yang dicantumkan pada lembaga pemerintah/non pemerintah lainnya.
(5) Pendataan Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan cara:
    a. Pengolahan data yang disampaikan oleh Subjek Pajak atau WP melalui petugas pelayanan dengan melengkapi persyaratan dan data WP dan/atau

objek pajak yang tercatat dalam sistem administrasi perpajakan Pemerintah Daerah; dan

b. pengolahan data objek pajak yang bersumber dari Instansi Pemerintah/non pemerintah, Lembaga, Asosiasi dan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan tentang pemberian dan penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.

(6) Hasil Penelitian Kantor dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Kantor.

Pasal 12

a. Pendataan lapangan dilakukan dengan cara melakukan peninjauan pada lokasi fisik objek pajak atas data objek pajak.
b. Penelitian Lapangan dilakukan dengan Identifikasi, penghimpunan data, keterangan, dan/atau bukti mengenai Subjek/WP dan/atau objek pajak termasuk pemotretan bidang objek pajak.
c. Hasil Pendataan Lapangan dituangkan dalam Laporan Hasil pendataan Lapangan.

Bagian Ketiga

Revisi Data Objek Pajak dan Subjek Pajak

Pasal 13

(1) WP dapat melakukan revisi/perubahan terhadap data yang terdapat dalam kartu data manakala terdapat kekeliruan dalam perekamannya.
(2) Perubahan data WP dan/atau objek Pajak dapat dilakukan dalam hal data yang terdapat dalam sistem administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya yang tidak memerlukan pemberian NPWPD baru.
(3) Bentuk perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:

a. Perubahan identitas WP Badan/Pribadi;
b. Perubahan data objek Pajak, seperti perubahan alamat Objek Pajak atau ditemukan bangunan baru atau perubahan bangunan;
c. Perubahan identitas WP Badan tanpa perubahan bentuk badan, seperti CV. Berijoq berubah menjadi CV. Berijoq Bersaudara;
d. Perubahan permodalan atau kepemilikan WP Badan tanpa perubahan bentuk Badan, seperti PT. Danum Bura Indonesia semula status permodalannya sebagai Penanam Modal Dalam Negeri berubah menjadi PT. Danum Bura International dengan permodalan sebagai Penanam Modal Asing; dan/atau
e. Perubahan data subjek pajak atas kepemilikan usaha/perubahan pengelola WP pribadi.

(4) Perubahan data WP dan/atau objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
a. permohonan WP/kuasanya; atau
b. secara jabatan.

(5) Perubahan/revisi data berdasarkan permohonan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan dengan mengajukan Surat Permohonan Revisi Objek dan/atau Subjek Pajak dari WP yang ditujukan kepada Kepala Bapenda dengan melampirkan dokumen pendukung yang menunjukkan adanya perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Perubahan/revisi data berdasarkan permohonan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Bapenda melalui Petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan lapangan ulang dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian atau perubahan data atas objek pajak atau subjek

pajak dalam kartu data dan sistem administrasi perpajakan.

BAB V

DASAR PENGENAAN DAN PENGHITUNGAN

Pasal 14

(1) Dasar Pengenaan Pajak yaitu NSR.

(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, materi jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.

(4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari penjumlahan NJOPR dan NSPR.

(6) Nilai Strategis suatu lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan klasifikasi sebagai berikut:

a. Zona 1 : Jalan Nasional dan Jalan Provinsi
b. Zona 2 : Jalan Kabupaten
c. Zona 3 : Jalan Kecamatan dan Jalur sungai

(7) Untuk Materi Reklame rokok dan minuman beralkohol, besarnya NSR ditambah 30% (tiga puluh persen).

(8) NJOPR dan NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(9) Pemasangan Reklame tidak sampai 1 (satu) tahun dihitung dengan masa pajak bulanan dan/atau

mingguan dengan hitungan proporsional sesuai dengan jangka waktu pemasangan.

(10) Hasil perhitungan Pajak Reklame dilakukan pembulatan ratusan keatas.

(11) Pemasangan Reklame Kain, lebih dari 1 minggu dan kurang dari 2 minggu dihitung 2 minggu.

(12) Ukuran/ luas media reklame dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada di dalam;

b. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertical dan horizontal, sehingga merupakan empat persegi;

c. Reklame berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing.

(13) Reklame yang memiliki bidang 2 (dua) sisi atau lebih, maka akan dihitung menjadi 2 (dua) unit atau lebih.

(14) NSR dihitung dengan cara menambahkan NSPR dengan NJOPR dan dikalikan ukuran media reklame, jangka waktu penyelenggaraan Reklame, jumlah media Reklame.

(15) Cara penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PENERBITAN SKPD

Pasal 15

(1) Kepala Bapenda melalui Kepala Bidang Terkait menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD berdasarkan Nota Perhitungan.

(2) Nota Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

(1) Kepala Bapenda melalui Bidang Terkait melakukan proses verifikasi atas data objek Pajak yang sudah dilakukan oleh Petugas Administrasi/Pelayanan
(2) Kepala Sub Bidang Terkait melakukan koreksi, membubuhkan paraf, dan menyampaikan nota perhitungan kepada Kepala Bidang untuk ditetapkan nilai Pajak terhutang.
(3) Atas dasar Nota Perhitungan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Terkait mengkoordinir penerbitan SKPD.
(4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicetak rangkap 3 (tiga) lembar, dengan ketentuan:
    a. lembar kesatu untuk WP;
    b. lembar kedua untuk Bidang Terkait; dan
    c. lembar ketiga untuk Bendahara Penerima.
(5) Kepala Sub Bidang Terkait melaksanakan penatausahaan atas penerbitan SKPD.
(6) Kepala Sub Bidang Terkait membuat laporan berkala Atas SKPD yang telah ditetapkan, dan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui Kepala Bidang Terkait.
(7) Apabila ditemukan adanya kesalahan dalam SKPD atau atas permohonan WP, Kepala Bapenda dapat membetulkan SKPD yang telah diterbitkan.
(8) Kesalahan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (7) dapat berupa:
    a. kesalahan tulis;
    b. kesalahan hitung; dan/atau
    c. kekeliruan penerapan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pasal 17

(1) SKPD harus disampaikan kepada WP.
(2) Penyampaian kepada WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:
    a. secara langsung;
    b. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
    c. melalui *whatsapp* atau surat elektronik.

BAB VII

PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 18

(1) Pemungutan Pajak Reklame dilarang diborongkan.
(2) Hasil Pemungutan pajak merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke Rekening Bendahara Penerimaan Bapenda.
(3) Kegiatan penghitungan besarnya Pajak Terutang, Pengawasan, penyetoran pajak, dan Penagihan Pajak tidak dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan dalam rangka menunjang proses Pemungutan pajak berupa penerapan teknologi informasi, pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada WP atau penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak.

Pasal 19

(1) Pajak Reklame dipungut berdasarkan penetapan jabatan.
(2) WP memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD dan/atau STPD.

Bagian Kedua

Pembayaran Dan Penyetoran Pajak

Pasal 20

(1) Pembayaran pajak dilakukan pada rekening Bendahara Penerimaan Bapenda sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD atau STPD.

(2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Kode Bayar, serta harus dibayar sekaligus atau lunas.

(3) atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan SSPD.

(4) Pajak Terutang dalam SKPD dan/atau STPD wajib dibayar sekaligus di muka paling lambat 30 (tiga puluh hari) hari kalender setelah tanggal dikirimkan SKPD.

(5) Pajak Terutang dalam SKPD dan/atau STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan maksimal dihitung 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan STPD.

(6) Dalam hal batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari berikutnya.

Pasal 21

(1) Pajak yang terutang dibayar secara *offline* atau *online*.

(2) Pembayaran dengan cek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring dan tercatat pada rekening Bendahara Penerimaan Bapenda.

(3) WP menerima SSPD sebagai bukti telah melunasi pembayaran pajak.

Bagian Ketiga

Tempat Pembayaran

Pasal 22

(1) Pembayaran Pajak Terutang dapat dilakukan di loket Bank atau tempat lain yang ditentukan.

(2) Selain menggunakan fasilitas loket Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran Pajak dapat dilakukan via layanan jasa perbankan lainnya yang dimiliki oleh Bank.

BAB VIII

PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

Pasal 23

(1) WP wajib melakukan Pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:

a. bagi WP yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan Pembukuan; dan

b. bagi WP yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan Pembukuan atau pencatatan.

(2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Pembukuan.

(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya

agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.

(5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari Pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal WP orang pribadi, atau di tempat kedudukan WP Badan.

BAB IX
PENGAWASAN PAJAK
Pasal 24

(1) Pengawasan dilakukan sebagai upaya pembinaan terhadap WP dalam rangka mewujudkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
   a. Kepatuhan pembayaran Pajak; dan
   b. Kepatuhan pelaporan Pajak.

(3) Pengawasan dalam bentuk peninjauan lapangan dapat dilakukan sebagai tindak lanjut hasil Pendataan di lapangan;

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak meningkatkan kepatuhan WP, Kepala Bapenda dapat melakukan pemasangan stiker/*banner* tentang kepatuhan WP pada Objek Pajak.

BAB X
PEMERIKSAAN PAJAK
Pasal 25

(1) Kepala Bapenda melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.

(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
   a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
   b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
   c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

(3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
   a. pemberian NPWPD secara jabatan;
   b. penghapusan NPWPD;
   c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
   d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
   e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

(4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 26

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
   a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:

a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;

b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan

c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak Terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB XI
SURAT TAGIHAN PAJAK
Pasal 27

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutang Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.

(2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pajak Terutang dalam SKPD tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;

b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

c. WP dikenakan Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda.

(3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) buan.

(4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB XII
PENAGIHAN PAJAK
Pasal 28

(1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

(2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.

(3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 29

(1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan

b. menerbitkan:

1. Surat Teguran;
2. Surat Perintah Penagihan Seketika Dan Sekaligus;
3. Surat Paksa;
4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
5. Surat Perintah Penyanderaan;
6. Surat Pencabutan Sita;
7. Pengumuman Lelang;
8. Surat Penentuan Harga Limit;
9. Pembatalan Lelang; dan
10. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

(3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Tata cara penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.

(2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.

(3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan WP belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.

(4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.

(5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

(6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

(7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan Penyitaan.

(8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan Penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.

(9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.

(10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan Penyitaan.

(11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 31

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan Badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
e. terjadi Penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 32

(1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.
(2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
(3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 33

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak Reklame kecuali apabila WP melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

(2) Dalam hal saat terutang Pajak berbeda dengan saat penetapan SKPD, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.

(3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
   a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
   b. ada pengakuan utang Pajak dari WP, baik langsung maupun tidak langsung.

(4) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah WP dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(6) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh WP.

Pasal 34

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

Penagihan Pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

a. WP atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Daerah Kabupaten untuk selama-lamanya;
b. WP atau Penanggung Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Daerah Kabupaten;
c. terdapat tanda bahwa WP atau Penanggung Pajak akan membubarkan Badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya; dan
d. terjadi Penyitaan atas barang WP atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda kepailitan.

BAB XIV

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 36

(1) Kepala Bapenda melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
(2) Kepala Bapenda memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).

(3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
   a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1); dan
   b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.

(6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

Pasal 37

(1) Permohonan penghapusan piutang paling sedikit memuat:
   a. Nama dan alamat WP;
   b. Jumlah piutang Pajak;
   c. Tahun Pajak; dan
   d. Alasan penghapusan piutang Pajak.

(2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam;
   a. SKPD;
   b. STPD; dan
   c. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah.

Pasal 38

(1) Terhadap piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa dimasukan ke dalam daftar piutang Pajak yang akan dihapuskan.

(2) Piutang Pajak untuk orang pribadi yang tidak ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. WP meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
b. WP tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
c. WP dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajaknya;
d. WP menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki ketetapan hukum dari instansi yang berwenang;
e. WP terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
f. dokumen sebagai dasar Penagihan Pajak tidak dapat ditemukan, tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya;
g. Hak Daerah untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati;
h. WP tidak dapat ditemukan lagi karena WP pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi dan/atau WP meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; dan
i. Sebab lain sesuai hasil Penelitian.

(3) Piutang Pajak untuk Badan yang tidak ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. WP bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;

b. WP tidak memiliki harta kekayaan lagi;

c. Penagihan Pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada apapun pengumuman atau media massa;

d. Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sudah daluwarsa;

e. dokumen sebagai dasar Penagihan Pajak tidak dapat ditemukan, tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya; dan

f. sebab lain sesuai hasil Penelitian.

(4) Berdasarkan permohonan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sedangkan untuk Penghapusan Piutang Pajak diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD.

(5) Terhadap piutang Pajak yang dicadangkan sebagai piutang Pajak yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

(6) Piutang Pajak daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau secara mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.

(7) Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang Pajak dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari Pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapus hak tagih Daerah, dan Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah, diusulkan oleh Kepala Bapenda kepada Bupati melalui PPKD.

(8) Penghapusan Secara Mutlak atas piutang Pajak dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
   b. penanggung hutang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.

BAB XV
KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN
Bagian Kesatu
Keberatan
Pasal 39

(1) WP dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda terhadap SKPD atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

(2) permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas berupa data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau Pajak lebih bayar yang ditetapkan tidak benar.

(3) Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan WP.

(4) Satu keberatan diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak.

(5) Dalam hal WP mengajukan keberatan untuk beberapa surat ketetapan pajak dengan objek pajak yang sama diselesaikan secara bersamaan oleh Kepala Bapenda, untuk bahan pertimbangan Bupati.

(6) Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh WP, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;

(7) Surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan salinannya;

(8) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(9) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

(10) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:

a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru-hara;
d. wabah penyakit; dan/ atau
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

(11) Keberatan dapat diajukan apabila WP telah membayar Pajak Terutang dalam SKPD atau

pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui WP.

(12) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (8), dan ayat (10) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

(13) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati melalui Kepala Bapenda kepada WP, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

(14) Dalam hal WP mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

(15) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (l).

Pasal 40

(1) Bupati melalui Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.

(3) Keputusan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (13).

(4) Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:

a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak Terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut WP;
b. menerima sebagian dalam hal Pajak Terutang berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut WP;
c. menolak dalam hal Pajak Terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh WP; atau
d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak Terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh WP.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

(6) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghilangkan hak WP untuk mengajukan permohonan mengangsur.

Pasal 41

(1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

(3) Dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 42

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran pajak dan pelaksanaan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 43

(1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan Pemeriksaan Lapangan, maka Kepala Bapenda menugaskan Kepala Bidang terkait untuk melakukan Pemeriksaan Lapangan.
(2) Hasil Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak.
(3) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala Bidang terkait menyusun masukan dan pertimbangan atas keberatan WP.
(4) Hasil masukan dan pertimbangan atas keberatan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam laporan Hasil koordinasi Pembahasan Keberatan Pajak.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 44

(1) WP mengajukan permohonan Banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan

alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan keberatan diterima, dengan dilampirkan salinan dari Keputusan tersebut.

(3) Dalam hal WP mengajukan Banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 45

Pengajuan Banding tidak menunda kewajiban pembayaran pajak dan pelaksanaan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 46

(1) Terhadap satu Keputusan keberatan WP dapat mengajukan satu surat Banding.

(2) Terhadap Banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.

(3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan:

a. penetapan Ketua Pengadilan Pajak dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan; dan

b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.

(4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 47

Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan Banding belum merupakan Pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.

Bagian ketiga

Gugatan Pajak

Pasal 48

Gugatan WP atau Penanggung Pajak terhadap:

a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan Penyitaan, atau pengumuman lelang;
b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 39 sampai dengan dan Pasal 40; dan
d. penerbitan surat ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke Badan peradilan Pajak.

Pasal 49

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

INSENTIF FISKAL, PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak Bagi Pelaku Usaha

Pasal 50

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan WP atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
   a. kemampuan membayar WP;
   b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh WP dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
   c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
   d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
   e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Kepala Daerah sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

(5) Pemberian insentif fiskal kepada WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
   a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh WP selama 2 (dua) tahun terakhir;
   b. kesinambungan usaha WP;
   c. kontribusi usaha dan penanaman modal WP terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
   d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.

(6) Pemberian insentif fiskal kepada WP pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(7) Pemberian insentif fiskal kepada WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

(8) Pemberian insentif fiskal kepada WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 51

(1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

(2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 52

(1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) merupakan permohonan WP, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

(2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa WP yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan

Pasal 53

(1) Kepala Bapenda atas permohonan WP dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi WP.

(2) Kondisi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar WP atau tingkat likuiditas WP.

(3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati WP dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

(4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan pokok Pajak dan/atau sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:

a. WP mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jatuh tempo pembayaran Pajak yang Terutang, kecuali apabila WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

b. surat permohonan yang diajukan dapat disampaikan langsung melalui loket pelayanan Bapenda dan/atau melalui ekspedisi;

c. Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi adalah:

1. tanggal terima surat WP, dalam hal disampaikan secara langsung oleh WP pada petugas pelayanan atau petugas yang ditunjuk; atau
2. tanggal kirim cap ekspedisi tercatat, dalam hal surat permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi disampaikan melalui ekspedisi tercatat.

d. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas pengajuan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pokok Pajak dan/atau sanksinya;

e. terhadap permohonan yang disampaikan, Kepala Bapenda menyampaikan permohonan WP untuk didisposisi kepada Bidang Terkait;

f. Kepala Bidang Terkait segera melakukan Penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan WP maupun lampirannya;

g. Kepala Bapenda melalui Bidang Terkait wajib memutuskan menyetujui atau menolak permohonan dan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Bapenda.

(5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Ketiga

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 54

(1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada WP, berupa:

a. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau;

b. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Terutang atau Utang Pajak.

(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada WP yang mengalami keadaan kahar sehingga WP tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan WP yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal WP mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar WP sehingga WP tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan WP yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan WP dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

(7) Keputusan Bupati atas permohonan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:

a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan WP;

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan WP; atau

c. menolak permohonan WP.

(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB XVII

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu

Pembetulan Ketetapan

Pasal 55

(1) Kepala Bapenda melaksanakan pembetulan terhadap SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah tentang Pajak.

(2) Pelaksanaan pembetulan SKPD atau STPD atas permohonan WP atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. permohonan diajukan kepada Kepala Bapenda dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila WP atau Penanggung Pajak dapat menunjukan bahwa

jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

b. terhadap pembetulan SKPD atau STPD, Kepala Bapenda menunjuk Kabid Terkait dan/atau kabid terkait untuk menerbitkan salinan Keputusan Pembetulan SKPD atau STPD;

c. terhadap Keputusan Pembetulan Ketetapan SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf b diberi tanda dengan teraan cap pembetulan dan dibubuhi paraf Kabid Terkait dan/atau kabid terkait;

d. Keputusan Pembetulan SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c harus disampaikan kepada WP atau Penanggung Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Keputusan Pembetulan SKPD atau STPD tersebut;

e. besaran pajak sebagaimana tercantum dalam Keputusan Pembetulan SKPD atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan tersebut diterbitkan;

f. dengan diterbitkannya Keputusan Pembetulan SKPD atau STPD maka SKPD atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;

g. Surat Ketetapan SKPD atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata "Dibatalkan"; dan

h. dalam hal permohonan WP atau Penanggung Pajak ditolak, maka Kepala Bapenda segera menerbitkan Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD atau STPD, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diajukannya permohonan.

Bagian Kedua

Pembatalan Ketetapan

Pasal 56

(1) WP atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.

(2) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap SKPD atau STPD.

(3) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pertimbangan keadilan atau adanya temuan baru.

(4) Pelaksanaan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang ditunjuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
   a. melakukan pemeriksaan terhadap SKPD dan STPD yang telah diterbitkan; dan
   b. berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala Bapenda melaporkan kepada Bupati.

(5) Atas laporan Kepala Bapenda, Bupati menerbitkan Keputusan menerima atau menolak permohonan pembatalan ketetapan pajak.

(6) Dalam hal menerima permohonan pembatalan ketetapan pajak, Bupati memerintahkan Kepala Bapenda untuk menerbitkan SKPD dan STPD yang baru serta memberikan tanda silang pada SKPD dan STPD yang lama dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan "dibatalkan" serta dibubuhi paraf dan nama Pejabat yang bersangkutan.

(7) Dalam hal menolak permohonan pembatalan ketetapan pajak, maka atas SKPD dan STPD yang telah diterbitkan, dikukuhkan dengan Keputusan Penolakan Pembatalan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Pengurangan Ketetapan Pajak

Pasal 57

(1) WP atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan pajak kepada Kepala Bapenda.

(2) Permohonan pengurangan atau keringanan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, paling sedikit memuat nama dan alamat WP atau Penanggung Pajak, jenis pajak dan besar pengurangan pajak yang dimohon dan alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan pajak, serta melampirkan:

(3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;

(4) Fotocopy NPWP atau Penanggung Pajak; dan

(5) SKPD/STPD.

(6) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dari permohonan WP atau Penanggung Pajak, Kepala Bapenda menyampaikan Keputusan menolak atau menerima permohonan pengurangan ketetapan pajak kepada WP atau Penanggung Pajak.

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 58

(1) WP dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak kepada Kepala Bapenda.

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan:

a. perhitungan dari WP;

b. Keputusan keberatan atau Keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;

c. putusan Banding kembali; atau

d. putusan peninjauan kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Permohonan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sejak timbulnya kelebihan pembayaran pajak.

(4) Dalam surat permohonan WP, wajib dilampirkan dokumen:

a. nama dan alamat WP;

b. NPWPD;

c. masa pajak;

d. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan

e. alasan yang jelas.

(5) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung.

(6) Bukti penerimaan oleh Kepala Bapenda merupakan bukti saat permohonan diterima.

(7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda menunjuk Kabid Terkait untuk segera mengadakan Penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak lainnya oleh WP.

(8) Hasil Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai bahan pertimbangan Kepala Bapenda untuk menerbitkan Keputusan menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.

(9) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(10) Apabila WP mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak dimaksud.

(11) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat keputusan.

(12) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat keputusan, Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6 (nol koma enam perseratus) setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 59

(1) Anggaran untuk pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran pajak dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terjadi dalam tahun berjalan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan.

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

(4) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan Utang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (10), pembayarannya dengan

cara pemindahbukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti.

(5) Kepala Bapenda mengajukan surat permohonan membayar kelebihan pembayaran pajak kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang dilengkapi dengan Keputusan hasil pemeriksaan.

(6) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan SP2D kelebihan pembayaran pajak.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

(1) Pajak yang masih terutang sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih dapat ditagih dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak saat terutang.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, berkas yang sedang diproses, meliputi:

a. proses Penyitaan;
b. proses pelelangan;
c. proses permohonan pembetulan dan pembatalan pajak;
d. proses permohonan pengurangan dan keringanan;
e. proses keberatan dan/atau Banding; dan
f. proses permohonan penghapusan;

masih dapat dilanjutkan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Tata cara perhitungan dan pemungutan Pajak Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 25 April 2025
BUPATI KUTAI BARAT,

FREDERICK EDWIN

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 25 April 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

AYONIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 6.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN REKLAME
==========

A. FORMULIR PENDAFTARAN OBJEK PAJAK REKLAME

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. Perkantoran III, Kompleks Perkantoran Kabupaten Kutai Barat

FORMULIR PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH
PAJAK REKLAME

Nomor .....

Unit Pengelola : .....

Jenis Permohonan ☐ Pendaftaran Baru ☐ Perpanjangan

I. Data Pemilik :

1. Nama pemilik : .....
2. Alamat : .....
   RT ..... RW ..... Kode Pos .....
3. Kampung/Kelurahan : .....
4. Kecamatan : .....
5. Kota/Kabupaten : .....
6. Nomor Telepon : .....

II. Data Wajib Pajak :

1. Nama Badan Hukum : .....
2. Alamat Badan Hukum : .....
   RT ..... RW ..... Kode Pos .....
3. Nama Pemilik/ Penanggung Pajak : .....
4. Alamat : .....
   RT ..... RW ..... Kode Pos .....
5. Kelurahan : .....
6. Kecamatan : .....
7. Kota/Kabupaten : .....
8. No Telepon/HP/Faks : .....
9. NIK
10. NPWP/NIB : .....
11. Email : .....

III. Data Reklame :

1. Teks Reklame : .....
2. Jenis Reklame :
   a. Billboard
   b. Megatron/Videotron/LED
   c. Neon Box
   d. Neon Sign
   e. Baliho
   f. Reklame kain
   g. Reklame Tinplate
   h. Reklame Selebaran
   i. Reklame Berjalan
   j. Reklame Suara
   k. Reklame Udara
   l. Reklame Peragaan
   m. Reklame Apung
   n. Reklame Film/Slide

2. Alamat/Tempat Pemasangan
   a. Nama Tempat : .....
   b. Alamat Pemasangan : .....
      RT ..... RW ..... Kode Pos .....
   c. Kelurahan : .....
   d. Kecamatan : .....
   e. Kota/Kabupaten : .....

3.	Status Lokasi Pemasangan	: a. Zona 1 : Jalan Nasional dan Jalan Provinsi b. Zona 2 : Jalan Kabupaten c. Zona 3 : Jalan Kecamatan dan Jalur Sungai
4.	Kode/Kelas Jalan	: .....(diisi oleh petugas)
5.	Ukuran Reklame	: Panjang .....m X Lebar .....m =.....m^2 Panjang .....m X Lebar .....m =.....m^2 Panjang .....m X Lebar .....m =.....m^2 Panjang .....m X Lebar .....m =.....m^2 JUMLAH LUAS REKLAME =.....m^2
12.	Jumlah Sisi Reklame	: .....Sisi
13.	Jumlah Pemasangan	: .....Unit/Lembar
14.	Masa Pajak	: 1. Billboard Permanen (1 Tahun/M^2) 2. Billboard Insidentil (1 Bulan/M^2) 3. Megatron/Videotron/LED (1 Tahun/2M^2) 4. Neon Box (1 Tahun/M^2) 5. Neon Sign (1 Tahun/M^2) 6. Baliho Permanen (1 Tahun/2M^2) 7. Baliho Insidentil (1 Bulan/2M^2) 8. Reklame Kain (1 Bulan/2M^2) 9. Reklame Kain (1 Minggu/2M^2) 10. Reklame Melekat/Poster/Stiker (Perlembar) 11. Reklame Selebaran (Perlembar) 12. Reklame Berjalan/Kendaraan (1 Tahun/Unit) 13. Reklame Udara (1 Bulan/Balon/Lembar 14. Reklame Peragaan (1 kali/Peragaan 15. Reklame Apung (1 Bulan/M^2) 16. Reklame Film/Slide (1 Hari/Film/Slide)
15.	Jangka Waktu Pemasangan	: Tanggal .....s.d. Tanggal .....
16.	Jenis Produk Reklame	: a. Rokok b. Minuman beralkohol c. Produk Makanan/Minuman d. Produk Kecantikan e. Produk Perbankan f. Produk Automotif g. .....

IV. Keterangan Lain-lain :

.....

.....

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beri tahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Sendawar, ...

Petugas Penerima,	Wajib Pajak/Penanggung Pajak,
.....	.....
NIP.	Nama Jelas/Tanda tangan

Keterangan :

Lembar 1 : Badan Pendapatan Daerah
Lembar 2 : Wajib Pajak

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 25 April 2025

BUPATI KUTAI BARAT,

F. Edi

FREDERICK EDWIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN REKLAME.
==========

A. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

Lampiran

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
BADAN PEND AN DAERAH
Jl. Perkantoran III Komplek ahan Kabupaten Kutai Barat

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

Nomor : **Tahun :**
Masa Pajak : **s.d**

Nama Wajib Pajak :
Nama Pemilik :
Alamat :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
NPWPD :
Keterangan :

No.	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)
1	4.1.01.09.01.0003.001	**Pajak Pajak Reklame Billboard Tanpa Lampu,** Judul Reklame : , Lokasi : JL. RT. KEC Index : , P : , L : , Jumlah : , Nilai Sewa : ,Tarif Pajak : 25.00% Masa Tayang : s.d.	000.00
		Jumlah Pokok penetapan Pajak	**000.00**
		Jumlah Sanksi a. Bunga	**0.00**
		a. Kenaikan	**0.00**
		Jumlah Keseluruhan	**000.00**
Dengan Huruf :			

PERHATIAN :
1. Harap penyetoran/pembayaran dilakukan menggunakan **KODE BAYAR** dari Bendahara Penerimaan Bapenda Kab. Kutai Barat.
2. Jatuh Tempo Pembayaran Pajak **30 (Tiga Puluh)** hari sejak tanggal diterbitkan SKPD.
3. Apabila melewati jatuh tempo pembayaran pajak maka dikenakan sanksi administrasi berupa **bunga** sebesar **1% (satu persen) per bulan** dari pokok pajak.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor Tahun tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemungutan Pajak Reklame.

Sendawar,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai.

.....
NIP.

--------- *potong disini* ---------

TANDA TERIMA

No. SKPD :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
NPWPD :
Masa Pajak :
Pajak Terhutang :

Sendawar, _____

Yang menerima,

(_____)

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 25 April 2025

BUPATI KUTAI BARAT,

FREDERICK EDWIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN REKLAME.
==========

A. TABEL JENIS REKLAME, NILAI NSPR, NILAI NJOPR DAN TARIF PENGENAAN REJKLAME

NO	JENIS REKLAME	NSPR Rp	NJOPR RP	TARIF	KET
a	b	C	d	e	F
1.	Bilboard (1 tahun/M^2):				Ukuran diatas 50cm x 50cm / 2.500 cm^2 dan kurang dari 1m^2 dibulatkan menjadi 1m^2
	Zona 1	350.000	650.000	25%	
	Zona 2	340.000	640.000	25%	
	Zona 3	330.000	630.000	25%	
2.	Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) (1 Tahun/M^2) :				Ukuran Reklame Minimal 1m X 2m ($2M^2$)
	Zona 1	1.980.000	2.920.000	25%	
	Zona 2	1.950.000	2.910.000	25%	
	Zona 3	1.920.000	2.900.000	25%	
3.	Neon Box (1 Tahun/M^2) :				
	Zona 1	940.000	1.020.000	25%	
	Zona 2	930.000	1.010.000	25%	
	Zona 3	920.000	1.000.000	25%	
4.	Neon Sign (1 Tahun/M^2) :				
	Zona 1	740.000	920.000	25%	
	Zona 2	730.000	910.000	25%	
	Zona 3	720.000	900.000	25%	

5.	Baliho (1 Tahun/M^2) :				
	Zona 1	560.000	840.000	25%	Ukuran
	Zona 2	540.000	820.000	25%	Reklame
	Zona 3	520.000	800.000	25%	Minimal
					1m X 2m
					($2M^2$)
	Reklame Kain (1 Tahun/M^2)	400.000	600.000	25%	
6.	Reklame Kain (1 Bulan/M^2)	137.000	168.000	25%	Kurang dari 1 Minggu dihitung 1 Minggu
	Reklame Kain (1 Minggu/M^2)	23.300	53.300	25%	Ukuran Minimal 1m X 2m ($2M^2$)
7.	Reklame Melekat / Poster / Stiker (perlembar)	25.000	35.000	25%	
8.	Reklame Selebaran (per lembar)	5.000	11.000	25%	
9.	Reklame Berjalan / kendaraan (1 Tahun / unit)	750.000	1.250.000	25%	
10.	Reklame udara (1 Bulan / balon / lembar)	1.000.000	2.000.000	25%	
11.	Reklame Peragaan (1 kali / peragaan)	500.000	1.500.000	25%	
12.	Reklame Apung (1 bulan/M2)	125.000	295.000	25%	
13.	Reklame Film / Slide (1 hari / film / slide)	1.250.000	2.250.000	25%	

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 25 April 2025
BUPATI KUTAI BARAT,

FREDERICK EDWIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN REKLAME.
==========

A. TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

1. Contoh perhitungan 1 :
   a. reklame jenis billboard sebanyak 1 unit dengan 2 sisi
   b. dipasang pada lokasi zona 1.
   c. ukuran reklame sebesar 2 M X 3M ($6M^2$) dengan jangka waktu penyelenggaraan (masa pajak) selama 1 tahun.

NSPR	+	=	350.000 + 650.000 = 1.000.000
NJOPR		=	1,000,000 x 6 M^2 x 1 Tahun x 2 unit =
NSR		=	12.000.000
Pajak Reklame		=	12.000.000 x 25 %
		=	3.000.000

2. Contoh perhitungan 2 :
   a. reklame jenis billboard sebanyak 1 unit dengan 1 sisi
   b. dipasang pada lokasi zona 2.
   c. ukuran reklame sebesar 1 M X 3M ($3M^2$) dengan jangka waktu penyelenggaraan (masa pajak) selama 3 bulan.

NSPR	+	=	340.000 + 640.000 = 980.000
NJOPR		=	980.000 x 3 M^2 x 1 Tahun x 1 unit =
NSR		=	2.940.000
Pajak Reklame		=	2.940.000 x 25 %
(tahunan)		=	735.000
Pajak Reklame		=	2.940.000 x 25 % x 3/12
(bulanan)		=	183.750
		=	183.800 (pembulatan ratusan keatas)

Perhitungan ini berlaku sama untuk semua jenis reklame kecuali reklame kain.

3. Contoh perhitungan 3 :
   a. reklame Jenis kain sebanyak 1 unit.
   b. ukuran reklame sebesar 1 m x 2 m (2 M^2) dengan jangka waktu penyelenggaraan selama 16 hari (jangka waktu 16 hari dihitung 3 minggu).
   c. materi rokok.

NSPR	+	=	23.300 + 53.300 = 76.600
NJOPR		=	76.600 x 2 M^2 x 3 Minggu x 1 unit = 459.600
NSR		=	459.600 + (459.600 x 30 %)
Pajak Reklame		=	459.600 + 137.880

	=	597.480 x 25 %
	=	149.370
	=	149.400 (pembulatan ratusan keatas)

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 25 April 2025

BUPATI KUTAI BARAT,

FREDERICK EDWIN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN REKLAME.
==========

A. NOTA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

Lampiran

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Perkantoran III Komplek Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat

NOTA PERHITUNGAN PAJAK DAERAH
(Official Assesment)

Nomor :
Masa Pajak :
Tahun Pajak :
Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
N.P.W.P.D :
Uraian :

A. Dasar Pengenaan Pajak

NO.	SPTPD		KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH Rp.
	Nomor	Tanggal			
1	/REK/2		09.01.0003.001	**Pajak Pajak Reklame Billboard Tanpa Lampu.** Nilai Pajak = Rp. .000.00	000.00
	Informasi				
	Tarif Lainnya Bukan Rokok NSR = (NSPR + NJOPR) x Ukuran x Waktu x Jumlah NSR = NSR x Tarif Lainnya Nilai Pajak = NSR x 25% NSR = x x x NSR Rokok = .000 + 0 Nilai Pajak = 000 x 25% Nilai Pajak = .000				
				Ketetapan Pajak	.000.00

D. Sanksi Administrasi
1. Kenaikan Rp. 0.00
2. Denda Rp. 0.00
3. Bunga Rp. 0.00
Jumlah Sanksi (D) 0.00
Total 000.00

Jumlah dengan huruf :

Mengetahui,
Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah Non PBB-P2 Dan Non BPHTB.

NIP.

Sendawar,
Kasubbid Pajak Official Assessment.

NIP.

Lembar 1 dari 1

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 25 April 2025
BUPATI KUTAI BARAT,

FREDERICK EDWIN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN REKLAME.
==========

A. SURAT PERMOHONAN KEBERATAN

KOP PERUSAHAAN

.....,.....

Kepada
Yth. Bupati Kutai Barat
c/q Kepala Bapenda kabupaten Kutai Barat
di -
SENDAWAR

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Keberatan

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama Pemilik / Pengelola : .....
Alamat : .....

Bertindak untuk dan atasnama :
Nama / Merk Usaha : .....
NPWPD : .....
Alamat : .....
.....
.....

Kami mengajukan surat permohonan keberatan atas SKPD / STPD *)
Nomor ..... masa pajak bulan ..... Tahun .....
Jumlah Rp. .....dengan alasan
.....
.....
.....

Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Hormat saya,
PEMOHON

.....

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 25 April 2025
BUPATI KUTAI BARAT,

F. Edi

FREDERICK EDWIN